

PERANAN DAN FUNGSI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH
TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS JABATAN NOTARIS

RUSLAN / D 101 07 404

ABSTRAK

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, karena meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Hal ini kembali kepada Notaris sendiri dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab dalam tugas jabatannya mengikuti atau berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu juga melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, sedangkan fungsi Majelis Pengawas Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum, tetapi juga atas dasar moral dan etika demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang membutuhkannya. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Kata Kunci : *Notaris dan Pengawasan Notaris, Jabatan Notaris.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi diantara mereka.¹ Terkait

dengan hal ini semakin banyak kebutuhan akan jasa Notaris.

Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta otentik. Seperti yang dimaksud dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa : "Akta Otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang

¹G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1999, hlm 2.

ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Sedangkan dalam Pasal satu (1) angka tujuh (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan profesi hukum tidak dapat dilepaskan pada pendapat bahwa dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga Notaris diharapkan bertindak untuk merefleksikannya didalam pelayanannya kepada masyarakat. Agar seorang Notaris benar-benar menjalankan kewenangannya, Notaris harus senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak memihak. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh mempertimbangkan keuntungan pribadi, Notaris hanya boleh memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya, Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap klien dan mempergunakan segala sumber keilmuannya, apabila Notaris yang bersangkutan tidak menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, maka ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang sedang dihadapi, disamping itu Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah klien karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya.² Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak berbenturan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, seperti yang dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang

berbunyi : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Wewenang Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Jabatab Notaris, sedangkan dalam Pasal 15 ayat (3)nya merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*). Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan bagi Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan pasal 81 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagai peraturan pelaksanaannya. Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sebelum berlaku Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stb. 1847 No.23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris. Kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang *Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung*, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

²*Ibid*, hlm 2

2 Tahun 1984 tentang *Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang *Tata Cara Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris*, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.

Pada tahun 2004 dibuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan isi Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Umum Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dengan adanya pengalihan kewenangan tersebut, Notaris diangkat oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, kemudian tentang pengawasan terhadap Notaris yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dicabut oleh Pasal 91 Undang-undang Jabatan Notaris. Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.³

Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh

Notaris, karena meskipun pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, betapapun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah melakukan pengawasan tersebut. Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, supaya dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari kewenangannya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak kalah penting juga peranan masyarakat untuk mengawasi dan senantiasa melaporkan tindakan Notaris yang dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku kepada Majelis Pengawas Notaris setempat. Dengan adanya laporan seperti ini dapat mengeliminasi tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan aturan hukum pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Di dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) terdapat sarana kaidah-kaidah hukum untuk mengawasi Notaris yang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris ditentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris adalah Menteri,

Dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris yang mana masing-masing Majelis Pengawas Notaris tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur:

1. Pemerintah sebanyak tiga (3) orang ;
2. Organisasi Notaris sebanyak tiga (3) orang ; dan
3. Ahli/Akademik sebanyak tiga (3) orang.

Sedangkan dalam Pasal 68 Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan, bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat.

Dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ditentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas. Ketentuan Pasal 3 ayat (1)

³*Ibid*, hlm 301

menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdiri atas :

1. Unsur pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau di kota (Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 4 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terdiri atas :

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademis oleh dosen/staf pengajar fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris). Ketentuan Pasal 5 ayat (1) menentukan pengusulan Anggota Majelis Pengawas Pusat (MPP) terdiri atas :

1. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
2. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
3. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program magister kenotariatan.

Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 ayat [1] Undang-undang Jabatan Notaris. Penulis hendak mengamati peranan dan fungsi Majelis Pengawas di tingkat Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, karena selain Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan atau melakukan pemeriksaan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran baik yang berupa kode etik Notaris maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijatuhkan sanksi. Untuk memperjelas hal tersebut diatas, maka akan

ditinjau lebih lanjut tentang pengawasan Notaris di wilayah Propinsi Jawa Tengah dan bagaimana kinerja Majelis Pengawas Wilayah dalam menyikapi kendala-kendala yang muncul di lapangan berkaitan dengan tugas jabatan Notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan ?
2. Bagaimana peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris ?

II. PEMBAHASAN

A. Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan

1. Majelis Pengawas

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap notaris. sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004. Dengan pengaturan seperti itu ada pengaturan sanksi yang tidak disebutkan dalam UUJN tapi ternyata diatur atau disebutkan juga dalam keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu :⁴

- a. Mengenai wewenang MPW untuk menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis, tapi dalam keputusan menteri angka 2 butir 1 menentukan bahwa MPW juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam 85 UUJN. Adanya perbedaan pengaturan sanksi menunjukkan adanya inkonsistensi Pasal 73 ayat 1 huruf a UUJN tersebut, artinya MPW tidak

⁴Majalah Renvoi Nomor 10.22. II tanggal 3 Maret 2005, hlm 37

berwenang selain dari menjatuhkan dari menjatuhkan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

- b. Mengenai Wewenang MPP, yaitu mengenai penjatuhan sanksi dalam Pasal 84 UUJN. Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 bahwa MPP mempunyai kewenangan untuk melaksanakan sanksi yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN . Pasal 84 UUJN merupakan sanksi perdata, yang dalam pelaksanaannya tidak memerlukan MPP untuk melaksanakannya dan MPP bukan lembaga eksekusi sanksi perdata. Pelaksanaan sanksi tersebut tidak serta merta berlaku, tapi harus ada proses pembuktian yang dilaksanakan di pengadilan umum, dan ada putusan dari pengadilan melalui gugatan, bahwa akta notaries mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

Keputusan Menteri yang menentukan MPP berwenang untuk melaksanakan Pasal 84 UUJN telah menyimpang dari esensi suatu sanksi perdata. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 seperti itu tidak perlu untuk dilaksanakan. Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :

- a. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris;

- b. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final.

- c. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pembekuan sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris.

Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan :

- 1) Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada menteri (Pasal 77 huruf d UUJN);
- 2) Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN).

Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikannya harus instansi yang sama , yaitu Menteri. Namun terhadap pengawas yang khusus diangkat dari Organisasi Notaris, timbul suatu pertanyaan dalam kalangan Notaris sendiri, apabila mereka melakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam menjalankan tugas dan jabatannya?

Undang-undang Jabatan Notaris dan Keputusan serta peraturan Menteri tidak ada mengatur mengenal hal tersebut di atas, namun untuk memberikan jawaban atas hal di atas ada 2 (dua) alternatif yang harus dilakukan, yaitu :⁵

- a. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis

⁵*Ibid*, hlm 45

Pengawas Daerah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan anggota Majelis Pengawas wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat, dan anggota Majelis pengawas pusat yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri

- b. Mengundurkan diri untuk diganti oleh Notaris lain. Dengan demikian akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris memperoleh hak-hak istimewa dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan.⁶

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.03.HT.03.10. Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris telah berisi atau materi Undang-undang, bahkan dapat dikategorikan bertentangan dengan undang-undang, contohnya adanya pembatasan waktu untuk MPD, jika Majelis Pengawas Daerah (MPD) tidak memberikan jawaban atas permohonan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka MPD dianggap menyetujui (lihat Pasal 6 dan 12), hal ini berarti, Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dapat melakukan upaya paksa terhadap Notaris yang bersangkutan. Kemudian dalam Peraturan Menteri Hukum tersebut ada kontruksi hukum yang salah, yaitu :

- a. Seakan-akan atau diduga Notaris (selalu) bersama-sama dengan para penghadap melakukan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta

Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris (Pasal 3 dan 9).

- b. Notaris telah menjadi subjek diperiksa dalam perkara pidana. . Padahal menurut Pasal 38 ayat (3) huruf c, menegaskan bahwa isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, sehingga jika isi suatu akta menurut para penghadap atau pihak lain bermasalah, maka para pihak tersebut yang harus membatalkannya dengan akta Notaris lagi atau gugatan ke pengadilan, bukan dengan cara menempatkan Notaris seperti itu.

Peraturan Menteri tersebut dapat pula dilihat dari perspektif Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 dalam Pasal 6 ayat (2), bahwa asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang lain harus diperhatikan, jangan sampai terjadi bertentangan, dalam hal ini asas pembuktian yang dilanggar, yaitu telah menempatkan akta Notaris sebagai bukti materil atas suatu tindak pidana, artinya, terjadinya suatu tindak pidana sebagai akibat adanya akta Notaris, hal ini sama saja, dengan kontruksi hukum, bahwa akta Notaris dibuat untuk melakukan suatu tindak pidana, bahwa seharusnya akta Notaris ditempatkan sebagai bukti formal, artinya jika suatu akta dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, bukan karena hasil kerjasama antara Notaris dengan para pihak, jika hal tersebut terjadi harus dibuktikan terlebih dahulu.

Peraturan Menteri tersebut sebagai tindak lanjut dari Pasal 66 UUJN tidak diperintahkan oleh UUJN, oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 10 Tahun 2004 dan secara muatan atau materi telah melebihi muatan atau materi undang-undang yang seharusnya materi seperti itu termuat paling tidak dalam bentuk undang-undang.

Sebagaimana diketahui bahwa MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu :⁷

⁶Ibid, hlm 48

⁷Djuhad Mahja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Durat Bahagia, Jakarta, 2005, hlm 39

1. Notaris,
2. Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan HAM setempat, dan
3. Akademisi dari fakultas hukum.

Bahwa dari ketiga unsure tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN. Bahwa batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1). Lahiriah, (2). Formal dan (3). Materil. Bahwa aspek lahiriah yang berarti akta Notaris harus secara fisik harus dilihat adanya, dan aspek formal mengenai mekanisme/prosedur pembuatan akta berdasarkan UUJN, serta aspek materil yang berarti tugas Notaris hanya memformulasikan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta Notaris selama sepanjang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan tidak dapat diimplementasikannya sebuah akta Notaris bukan kesalahan Notaris, selama sepanjang tidak dapat diimplementasikannya akta Notaris bukan hasil konspirasi Notaris dengan para penghadap dengan maksud dan tujuan untuk merugikan para penghadap atau pihak lainnya.

Batasan tersebut harus dijadikan tolok ukur oleh MPD, kalau anggota MPD yang berasal dari unsur Notaris sudah pasti mengetahui dan memahami ketiga aspek tersebut, tapi unsur anggota MPD Daerah yang bukan dari Notaris belum tentu memahami ketiga hal tersebut, oleh karena itu jika tidak ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut, maka para Notaris sangat rentan untuk selalu menuju jalan ke hotel prodeo, dan jika terjadi permasalahan dianggap turut serta atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Agar ada pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan tersebut di atas, maka perlu diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus

dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (seperti INI). Meskipun dalam hal ini MPD bukan kepanjangan tangan Organisasi Jabatan Notaris dan tidak bertujuan untuk melindungi Notaris, tapi dalam hal ini sangat wajar jika para Notaris sebagai anggota dari Organisasi Jabatan Notaris mendapat perlindungan yang memadai dari organisasinya. Dengan cara memberikan pemahaman yang sama mengenai batasan pemeriksaan Notaris sebagaimana tersebut di atas. Dalam hal ini Notaris dapat melindungi dirinya sendiri ketika diloloskan oleh MPD sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 UUJN. Pemeriksaan atau sidang yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris) Majelis Pengawas diberi wewenang untuk mendengarkan keterangan dan menerima tanggapan serta menerima bukti-bukti dari Notaris sebagai terlapor (ataupun Notaris sebagai pelapor yang melaporkan sesama Notaris). Pasal 70 huruf a UUJN memberi wewenang kepada MPD menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.⁸

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan merupakan amanat Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa menteri berwenang dalam mengawasi notaris dan dalam melaksanakan pengawasannya menteri membentuk majelis pengawas.
2. "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sesuai dengan

⁸Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

ketentuan yang berlaku. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri, dalam hal ini menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang kenotariatan adalah Menteri Hukum dan HAM. Oleh karenanya pengawasan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah bersifat preventif dan represif, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris maka pengawasan yang dilakukan lebih bersifat preventif dan kuratif lagi. Sedangkan untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan adalah berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris. Peranan dan fungsi Majelis Pengawas Wilayah terhadap Pelaksanaan tugas Jabatan Notaris melakukan tugasnya selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum. *Kedua*, merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan *ketiga*, menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris. Ketiga hal inilah yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas.

B. Saran

1. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik dan juga memiliki integritas moral yang tinggi.
2. Hendaknya Majelis Pengawas yang mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah pengawas yang memiliki pengetahuan dan mengerti tentang kenotariatan khususnya dalam pembuatan akta otentik dan juga memiliki

integritas moral yang tinggi dalam menjabat sebagai Majelis Pengawas.

3. Hendaknya Majelis Pengawas Notaris yang telah dibentuk dan diangkat sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dengan keikhlasan untuk mengawasi Notaris sehingga nantinya Notaris bisa memiliki integritas moral yang tinggi dalam menjabat sebagai pejabat umum.
4. Dengan adanya perlindungan hukum dilaksanakan terhadap Notaris, hendaknya bisa menjadi seorang pejabat umum yang profesional dalam jabatannya khususnya dalam pembuatan akta yang bersifat otentik dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Mahja Djuhad, 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta.
- Notodisoerjo R. Sugondo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sujamto, 1993. *Aspek Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tobing G.H.S. Lumban, 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Widiatmoko, 2007. *Himpunan Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta.

B. Artikel

- Majalah *Media Notariat* Edisi 5, Mei 2008
- Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 1 Tahun Ketiga, tanggal 3 Juni 2006
- Majalah *Renvoi* Edisi Nomor 11 Tahun Ketiga, tanggal 3 Januari 2006

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Indonesia, Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BIODATA

RUSLAN, Lahir di Sabang 17 Desember 1986, Alamat Rumah Jalan
....., Nomor Telepon +6285242444567, Alamat Email
ruslan_law@ymail.com

